



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RYAN CANDRA Bin HIDAYAT ABDUL ROJAK
Tempat Lahir : Solok
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bedeng ILP KM 66 RT 001 RW. 008 Kampung
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap ke-1, sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 303/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 24 Agustus 2016 ;

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RYAN CANDRA Bin HIDAYAT ABDUL ROJAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Membantu Memberikan Kesempatan, Dan Sarana Untuk Melakukan Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Untuk Dijual Sesuatu Senjata Api*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN CANDRA Bin HIDAYAT ABDUL ROJAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa RYAN CANDRA Bin HIDAYAT ABDUL ROJAK** Pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kec. Bandara Surabaya Kab. Lampung Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu**

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 12.00 Wib saksi Nur Cholis menghubungi Sdr. IAN (DPO) warga kampung Surabaya ilir Kec. Bandar Surabaya untuk membeli senjata api rakitan milik saksi Nur Cholis dengan harga Rp. 2. 500. 000,- kemudian sekira jam 15. 30 Wib saksi Nurcholis datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi Nur Cholis ke kampung Surabaya ilir untuk menjualkan dan menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi kepada Sdr. IAN (DPO) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi Nur Cholis dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai saksi Nur Cholis bertemu dengan Sdr. IAN (DPO) kemudian Sdr. IAN (DPO) membawa senjata api tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. IAN (DPO) menghubungi saksi Nur Cholis dan mengatakan akan membeli senjata api tersebut kemudian Sdr. IAN datang dan mengembalikan senjata api tersebut kepada saksi dan langsung pergi dan mengatakan kepada saksi Nur Cholis untuk menunggu Sdr. IAN mencari uang Rp. 2.000.000,- dan sekira jam 21. 00 Wib datang anggota Polsek Seputih Surabaya dan menangkap saksi Nur Cholis dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepucuk senjata api berikut 3 (tiga) butir amunisi caliber 5, 56 cc adalah milik saksi yang akan saksi jual kepada Sdr. IAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Nur Cholis mengajak untuk menjual senjata api dan dalam perjalanan saksi beritahu terdakwa kalau tujuan saksi ke Kampung Surabaya ilir untuk menjual atau menyerahkan senjata api yang saksi Nur Cholis bawa kepada Sdr. IAN (DPO) dan terdakwa menyetujui untuk membantu terdakwa dengan mengantarkannya bertemu dengan sdr. IAN (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki atau menjual senjata api;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RYAN CANDRA Bin HIDAYAT ABDUL ROJAK** Pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kec. Bandara Surabaya Kab. Lampung Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 12.00 Wib saksi Nur Cholis menghubungi Sdr. IAN (DPO) warga kampung Surabaya ilir Kec. Bandar Surabaya untuk membeli senjata api rakitan milik saksi Nur Cholis dengan harga Rp. 2. 500. 000,- kemudian sekira jam 15. 30 Wib saksi Nurcholis datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi Nur Cholis ke kampung Surabaya ilir untuk menjualkan dan menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi kepada Sdr. IAN (DPO) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi Nur Cholis dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai saksi Nur Cholis bertemu dengan Sdr. IAN (DPO) kemudian Sdr. IAN (DPO) membawa senjata api tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. IAN (DPO) menghubungi saksi Nur Cholis dan mengatakan akan membeli senjata api tersebut kemudian Sdr. IAN datang dan mengembalikan senjata api tersebut kepada saksi dan langsung pergi dan mengatakan kepada saksi Nur Cholis untuk menunggu Sdr. IAN mencari uang Rp. 2.000.000,- dan sekira jam 21. 00 Wib datang anggota Polsek Seputih Surabaya dan menangkap saksi Nur Cholis dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepucuk senjata api berikut 3 (tiga) butir amunisi caliber 5, 56 cc adalah milik saksi yang akan saksi jual kepada Sdr. IAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Nur Cholis mengajak untuk menjual senjata api dan dalam perjalanan saksi beritahu terdakwa kalau tujuan saksi ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjual atau menyerahkan senjata api yang saksi Nur Cholis bawa kepada Sdr. IAN (DPO) dan terdakwa menyetujui untuk

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terdakwa dengan mengantarkannya bertemu dengan sdr. IAN (DPO);

- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki atau menjual senjata api;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Dwi Nur Adi Wibowo Bin Khalimi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan rekannya ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandara Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali Pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Bripka Kade Agus P, SH dan Bripka Ferdian melakukan patroli dan sesampainya di di sekitar Kampung Surabaya Ilir saksi mendapat SMS dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang membawa senjata api beserta amunisi, atas informasi tersebut selanjutnya melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BE 3396 JN sedang berboncengan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemberhentian serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 cc dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Nur Cholis langsung di tangkap berikut barang bukti senjata api serta aminisi,

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi Nur Cholis.;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa hanya membantu mengantarkan saksi Nur Cholis menjual senjata api tersebut.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Saksi II. Kade Agus P, SH Anak Dari Wayan Mustika, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan rekannya ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandara Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Bripka Dwi Nur Adi Wibowo dan Bripka Ferdian melakukan patroli dan sesampainya di di sekitar Kampung Surabaya Ilir saksi mendapat SMS dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang membawa senjata api beserta amunisi, atas informasi tersebut selanjutnya melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BE 3396 JN sedang berboncengan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemberhentian serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 cc dan pada saat itu juga terdakwa dan

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Cholis langsung di tangkap berikut barang bukti senjata api serta amini, ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi Nur Cholis.;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa hanya membantu mengantarkan saksi Nur Cholis menjual senjata api tersebut.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Saksi III. Nur Cholis Bin Sucipto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan saksi pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandara Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 12.00 Wib saksi menghubungi Saudara Ian (DPO) warga Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya untuk membeli senjata api rakitan milik saksi dengan harga Rp. 2. 500. 000,- kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjualkan dan menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi kepada Saudara Ian (DPO) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya setelah sampai saksi bertemu dengan Saudara Ian (DPO) kemudian Saudara

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lan (DPO) membawa senjata api tersebut dan tidak lama kemudian Saudara lan (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan akan membeli senjata api tersebut kemudian Saudara lan (DPO) datang dan mengembalikan senjata api tersebut kepada saksi dan langsung pergi dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu Saudara lan (DPO) mencari uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21. 00 Wib pada saat sedang menunggu Saudara lan (DPO) tiba-tiba datang anggota Polsek Seputih Surabaya langsung melakukan penggeledahan dan menangkap saksi dan terdakwa.;

- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan tersebut adalah milik teman saksi.;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis ditangkap karena kedatangan membawa senjata api pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandara Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Nur Cholis berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut adalah milik saksi Nur Cholis.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap Pada awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi Nur Cholis datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi Nur Cholis ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjualkan dan menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi kepada Saudara Ian (DPO) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi Nur Cholis dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya setelah sampai saksi Nur Cholis bertemu dengan Saudara Ian (DPO) kemudian Saudara Ian (DPO) membawa senjata api tersebut dan tidak lama kemudian Saudara Ian (DPO) menghubungi saksi Nur Cholis dan mengatakan akan membeli senjata api tersebut kemudian Saudara Ian (DPO) datang dan mengembalikan senjata api tersebut kepada saksi Nur Cholis dan langsung pergi dan mengatakan kepada saksi Nur Cholis untuk menunggu Saudara Ian (DPO) mencari uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 Wib pada saat sedang menunggu Saudara Ian (DPO) tiba-tiba datang anggota Polsek Seputih Surabaya langsung melakukan penggeledahan dan menangkap terdakwa dan saksi Nur Cholis dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Nur Cholis langsung di tangkap berikut barang bukti senjata api rakitan dan amunisi untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis untuk membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi, saksi yang dibacakan, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis ditangkap karena kedapatan membawa senjata api pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandara Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Nur Cholis berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut adalah milik saksi Nur Cholis.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap Pada awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi Nur Cholis datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi Nur Cholis ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjual dan menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi kepada Saudara lan (DPO) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi Nur Cholis dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya setelah sampai saksi Nur Cholis bertemu dengan Saudara lan (DPO) kemudian Saudara lan (DPO) membawa senjata api tersebut dan tidak lama kemudian Saudara lan (DPO) menghubungi saksi Nur Cholis dan mengatakan akan membeli senjata api tersebut kemudian Saudara lan (DPO) datang dan mengembalikan senjata api tersebut kepada saksi Nur Cholis dan langsung pergi dan mengatakan kepada saksi Nur Cholis untuk menunggu Saudara lan (DPO) mencari uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 Wib pada saat sedang menunggu Saudara lan (DPO) tiba-tiba datang anggota Polsek Seputih Surabaya yaitu saksi Dwi Nur Asi Wibowo, saksi Usman Ferdian dan saksi Kadek Agus P, SH. langsung melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa dan saksi Nur Cholis dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Nur Cholis langsung di tangkap berikut barang bukti senjata api rakitan dan amunisi untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Cholis untuk membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan enam silinder beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta.;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Nur Cholis mengajak untuk menjual senjata api dan dalam perjalanan saksi Nur Cholis beritahu terdakwa kalau tujuan saksi Nur Cholis ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjual atau menyerahkan senjata api yang saksi Nur Cholis bawa

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Ian (DPO) dan terdakwa menyetujui untuk membantu saksi Nur Cholis dengan mengantarkannya bertemu dengan Saudara Ian (DPO).;

- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi, Atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **RYAN CANDRA Bin HIDAYAT ABDUL ROJAK** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi, Atau Sesuatu Bahan Peledak.;

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata api dan amunisi pada hari Minggu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandara Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, yang mana kejadiannya ketika awalmula hingga terdakwa ditangkap Pada awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi Nur Cholis datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Nur Cholis ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjualkan dan menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi kepada Saudara lan (DPO) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi Nur Cholis dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya setelah sampai saksi Nur Cholis bertemu dengan Saudara lan (DPO) kemudian Saudara lan (DPO) membawa senjata api tersebut dan tidak lama kemudian Saudara lan (DPO) menghubungi saksi Nur Cholis dan mengatakan akan membeli senjata api tersebut kemudian Saudara lan (DPO) datang dan mengembalikan senjata api tersebut kepada saksi Nur Cholis dan langsung pergi dan mengatakan kepada saksi Nur Cholis untuk menunggu Saudara lan (DPO) mencari uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 Wib pada saat sedang menunggu Saudara lan (DPO) tiba-tiba datang anggota Polsek Seputih Surabaya yaitu saksi Dwi Nur Asi Wibowo, saksi Usman Ferdian dan saksi Kadek Agus P, SH. langsung melakukan penggeledahan dan menangkap terdakwa dan saksi Nur Cholis dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Nur Cholis langsung di tangkap berikut barang bukti senjata api rakitan dan amunisi untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Nur Cholis mengajak untuk menjual senjata api dan dalam perjalanan saksi Nur Cholis beritahu terdakwa kalau tujuan saksi Nur Cholis ke Kampung Surabaya Ilir untuk menjual atau menyerahkan senjata api yang saksi Nur Cholis bawa kepada Saudara lan (DPO) dan terdakwa menyetujui untuk membantu saksi Nur Cholis dengan mengantarkannya bertemu dengan Saudara lan (DPO).;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut, dan barang bukti berupa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dari terdakwa;

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Membantu Memberikan Kesempatan dan Sarana Untuk Tanpa Hak Membawa Senjata Api” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, serta Pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 30381 tentang KUHAP, serta ketentuan- ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ryan Candra Bin Hidayat Abdul Rojak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu Memberikan Kesempatan dan Sarana Untuk Tanpa Hak Membawa Senjata Api”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari RABU Tanggal 21 September 2016 oleh Kami: EVA SUSIANA, SH., MH. selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.,MH., dan FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh AMIR HAMZAH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIR HAMZAH, SH., MH.

Putusan. No. 303/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 16